

REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA AMBON KELAS IA

TAHUN 2019

Jl. Raya Kebun Cengkeh - Telp (0911)- 349815 - AMBON 97128



Paambon Squad



pa_ambon



paambon42@yahoo.co.id



www.pa-ambon.go.id



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA AMBON KELAS IA
NOMOR : W24-A1/1386/OT.00/SK/XII/2019**

TENTANG

**PENETAPAN REVIEW INDIKATOR KENERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN AGAMA AMBON TAHUN 2019**

KETUA PENGADILAN AGAMA AMBON KELAS IA

Menimbang

- : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa dalam rangka pengukuran dan peringkatan kinerja serta lebih meningkatkan Akuntabilitas kinerja, perlu meninjau kembali atau mereview dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010 – 2014, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019 maka Pengadilan Agama Ambon perlu meninjau kembali atau mereview atau penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Ambon Kelas IA.
- c. Bahwa sehingga dengan huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Review Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Ambon Kelas IA.

Mengingat


- : 1. Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI.
- 2. Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1987 tentang Peradilan Agama
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025;
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/09/M.PAN /05/2007 tentang pedoman umum penetapan Indikator Kinerja Utama Lingkungan Instansi Pemerintah
- 5. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015 - 2019;
- 6. Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
- 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- 8. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.

Memperhatikan : Hasil Rapat Tim Review Indikator Kinerja Utama (IKU) tanggal, 20 Desember 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA AMBON TENTANG PENETAPAN REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN AGAMA AMBON TAHUN 2019.
- Pertama : Reviuw Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Agama Ambon Kelas IA, untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kinerja dan Anggaran, menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Reviuw Rencana Strategis Pengadilan Agama Ambon Kelas IA Tahun 2015-2019.
- Kedua : Penyusunan Laporan Reviuw Indikator Kinerja Utama (IKU) disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Ambon.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : A m b o n
Pada tanggal : 23 Desember 2019



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI;
3. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
4. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung RI;
5. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon.

REVIEW
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA AMBON KLAS I.A

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan : Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya</p>	Panitera	Laporan Bulana dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) ➢ Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya ➢ Penyelesaian perkara tepat waktu=perkara yang diselesaikan tahun berjalan 	Panitera	Laporan Bulana dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara	$\frac{\text{Tn.1}-\text{Tn}}{\text{Tn.1}} \times 100\%$ <p>Tn = Sisa perkara tahun berjalan Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya</p> <p>Catatan : Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada tahun berjalan</p>	Panitera	Laporan Bulana dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Upaya Hukum = Banding, kasasi, PK ➢ Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan 	Panitera	Laporan Bulana dan Laporan Tahunan
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</div> <p>Catatan : PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p>	Panitera	Laporan Semesteran, dan Laporan Tahunan

2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Putusan yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ Catatan : PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat di akses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.	$\frac{\text{Jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah Yang diupload dalam website}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3	Meningkatkan Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$ Catatan : PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung Pengadilan}} \times 100\%$ Catatan : ➤ PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan ➤ Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (zetting plaat, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase perkara permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum	$\frac{\text{Jumlah Perkara Voluntair Identitas Hukum yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Voluntair Identitas Hukum yang diajukan}} \times 100\%$ Catatan : ➤ PERMA No.1 tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Penbgadilan Agama	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<p>/Mahkamah Syariah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ SEMA No.3 tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Isbath Nikah dalam Pelayanan Terpadu. ➤ Identitas hukum : Orang atau Anak yang status hukumnya tidak jelas. ➤ Sidang Terpadu : Sidang yang melibatkan Pengadilan, Kementerian Agama, dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil 		
		d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM)	<p><u>Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapatkan layanan Bantuan Hukum</u> x 100%</p> <p><u>Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu</u></p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan ➤ Golongan Tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal) 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	<p><u>Jumlah Putusan Perkara yang ditindaklanjuti</u> x 100%</p> <p><u>Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT</u></p> <p>Catatan :</p> <p>BHT : Berkekuatan Hukum Tetap</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAMBAHAN

PENGADILAN AGAMA AMBON KELAS 1 A

JL. RAYA KEBUN CENGKEH, TELPON (0911) 349-815

Website : pa-ambon.go.id / email : paambon42@yahoo.co.id

REVIEW
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA AMBON KLAS I.A

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan : Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya</p>	Panitera	Laporan Bulana dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) ➢ Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya ➢ Penyelesaian perkara tepat waktu=perkara yang diselesaikan tahun berjalan 	Panitera	Laporan Bulana dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara	$\frac{\text{Tn.1}-\text{Tn}}{\text{Tn.1}} \times 100\%$ <p>Tn = Sisa perkara tahun berjalan Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya</p> <p>Catatan : Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada tahun berjalan</p>	Panitera	Laporan Bulana dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Upaya Hukum = Banding, kasasi, PK ➢ Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan 	Panitera	Laporan Bulana dan Laporan Tahunan
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</div> <p>Catatan : PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p>	Panitera	Laporan Semesteran, dan Laporan Tahunan

2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Putusan yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ Catatan : PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat di akses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.	$\frac{\text{Jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah Yang diupload dalam website}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3	Meningkatkan Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$ Catatan : PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung Pengadilan}} \times 100\%$ Catatan : ➤ PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan ➤ Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (zetting plaat, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase perkara permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum	$\frac{\text{Jumlah Perkara Voluntair Identitas Hukum yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Voluntair Identitas Hukum yang diajukan}} \times 100\%$ Catatan : ➤ PERMA No.1 tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Penbgadilan Agama	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<p>/Mahkamah Syariah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ SEMA No.3 tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Isbath Nikah dalam Pelayanan Terpadu. ➤ Identitas hukum : Orang atau Anak yang status hukumnya tidak jelas. ➤ Sidang Terpadu : Sidang yang melibatkan Pengadilan, Kementerian Agama, dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil 		
		d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM)	<p><u>Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapatkan layanan Bantuan Hukum</u> x 100%</p> <p><u>Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu</u></p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan ➤ Golongan Tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal) 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	<p><u>Jumlah Putusan Perkara yang ditindaklanjuti</u> x 100%</p> <p><u>Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT</u></p> <p>Catatan :</p> <p>BHT : Berkekuatan Hukum Tetap</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan